



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal untuk memenuhi modal inti minimum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara wajib memenuhi modal inti minimum sehingga perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut..
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
14. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekayaan Daerah.
15. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai modal badan usaha milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas, dan di kelola secara korporasi.
16. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Bank Sultra adalah Perseroan Daerah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1968 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Uang dan/atau asset.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Pemerintah Daerah akan memberikan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 64.500.000.000 (enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);
- b. Tahun 2026 sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);
- c. Tahun 2027 sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);
- d. Tahun 2028 sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah); dan
- e. Tahun 2029 sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

(4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh PPKD.

4. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan satu (satu) bab, yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V A

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bank Sultra wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Laporan berkala setiap 4 (empat) bulan sekali; dan
 2. Laporan Tahunan.

Pasal 8B

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sultra.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Bank Sultra merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham. Bank Sultra didirikan pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan No.D.15.6.1.18 tanggal 27 Januari 1970, yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 8 April 1988 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1993 tanggal 13 Februari 1993.

Permasalahan utama yang dialami oleh Bank Sultra saat ini yaitu adanya ketentuan yang mengubah modal minimal yang harus dipenuhi Bank Sultra. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Bagi bank milik pemerintah daerah kewajiban pemenuhan modal inti minimum tersebut wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Untuk memenuhi kewajiban modal inti, Bank Sultra kemudian menyusun rencana pemenuhan modal sebagaimana yang telah disetujui oleh

Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2020. Dalam rencana pemenuhan modal tersebut Bank Sultra kemudian membuat plafon setoran modal 18 (delapan belas) pemegang saham salah satunya yaitu Kabupaten Konawe Utara. Dalam plafond tersebut, tambahan setoran modal untuk Kabupaten Konawe Utara diproyeksikan sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) pada Desember 2022. Namun setelah dilakukan analisa terhadap kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara akan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp64.500.000.000 (enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menetapkan besaran penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara kepada Bank Sultra dalam rangka memenuhi modal inti minimum yang telah ditetapkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan struktur modal daerah yang disertakan pada Bank Sultra menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR ...

kepada Bupati.

- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KONAWE UTARA, 


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 31 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,
SAFRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 143

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA ...4/04/2024